Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks

Sharia Governance dan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Islam: Tinjauan Literatur Terstruktur dan Agenda Penelitian

Keumala Athar Fansuri, Nathasya Amelia Mutia Tahir, Putri Khairunnisah, Artika Devia Putri, Sri Rahayu*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email: [1]keumalaatharfansuri@feb.uisu.ac.id, [2]nathasyaameliamutiatahir@feb.uisu.ac.id, [3]putrikhairunnisahdamanik@feb.uisu.ac.id, [4]artikadeviaputri@feb.uisu.ac.id, [5,*]sri.rahayu@fe.uisu.ac.id
Email Penulis Korespondensi: sri.rahayu@fe.uisu.ac.id

Abstrak-Tata kelola syariah (sharia governance) dan kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan elemen penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas perbankan Islam. Penerapan kedua aspek tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi juga pada kompetensi dan independensi pengawasan, efektivitas audit syariah, pengendalian internal, serta manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kajian mengenai tata kelola dan kepatuhan syariah pada perbankan Islam, mengidentifikasi tema-tema utama, serta merumuskan kesenjangan dan agenda penelitian selanjutnya. Penelitian menggunakan pendekatan structured literature review dengan sintesis tematik terhadap publikasi ilmiah periode 2020-2026 dan didukung oleh literatur terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual. Analisis dilakukan dengan membandingkan fokus penelitian, konteks kajian, pendekatan metodologis, dan temuan utama dari publikasi yang ditelaah. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kajian sharia governance dan sharia compliance mencakup beberapa tema yang saling berkaitan, yaitu karakteristik dan efektivitas DPS, mekanisme kepatuhan syariah, audit dan pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, serta hubungan tata kelola dengan kinerja dan keberlanjutan perbankan Islam. Efektivitas tata kelola tidak cukup diukur melalui keberadaan atau jumlah anggota DPS, tetapi juga perlu mempertimbangkan kompetensi, independensi, akses terhadap informasi, intensitas pengawasan, dan tindak lanjut atas temuan audit. Transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru terkait kesesuaian produk, tata kelola data, keamanan informasi, dan pengawasan proses otomatisasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan indikator kepatuhan syariah yang lebih terukur, penguatan koordinasi antarfungsi pengawasan, serta perluasan penelitian komparatif lintas negara.

Kata kunci: Sharia Governance; Sharia Compliance; Perbankan Islam; Dewan Pengawas Syariah; Audit Syariah

1. PENDAHULUAN

Perbankan Islam memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dari perbankan konvensional karena seluruh kegiatan operasionalnya harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemilihan akad dan penghindaran transaksi yang dilarang, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pengawasan kegiatan usaha, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, *sharia governance* menjadi bagian penting dari tata kelola perbankan Islam karena menyediakan mekanisme kelembagaan untuk memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam aktivitas bank. Efektivitas tata kelola syariah tidak cukup dinilai dari keberadaan struktur pengawasan secara formal, tetapi juga perlu dilihat dari kualitas proses pengawasan, kompetensi pihak yang terlibat, dan kemampuan organisasi dalam menjaga kepatuhan syariah. Haron et al. (2022) menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Board* atau SSB) merupakan elemen penting dalam perkembangan tata kelola bank Islam. Kajian Lestari et al. (2025) selanjutnya mengidentifikasi bahwa tata kelola dewan syariah, tata kelola manajemen, audit dan risiko, serta tata kelola berkelanjutan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam *Islamic Corporate Governance*.

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam memastikan kesesuaian aktivitas perbankan dengan prinsip syariah. Perannya tidak terbatas pada pemberian persetujuan terhadap produk atau akad, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Namun, efektivitas pengawasan tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara SSB dan organ tata kelola lainnya, terutama dewan direksi, unit kepatuhan, audit internal, serta manajemen risiko. Safiullah et al. (2024), melalui penelitian terhadap 54 bank Islam di 10 negara, menemukan bahwa tata kelola dewan direksi berpengaruh positif terhadap tata kelola dewan syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan syariah berkaitan dengan dukungan struktur tata kelola secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, Haron et al. (2022) memperlihatkan bahwa kajian mengenai SSB berkembang dengan perhatian pada fungsi kelembagaan dan kontribusinya terhadap tata kelola bank Islam. Dengan demikian, SSB perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pengawasan yang terintegrasi, bukan sebagai organ yang bekerja secara terpisah.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan aspek substantif yang menggambarkan kesesuaian aktivitas dan keputusan bank dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut membutuhkan mekanisme pengendalian yang berjalan sepanjang siklus kegiatan usaha, mulai dari perancangan produk, persetujuan akad, pelaksanaan transaksi, pencatatan, hingga pelaporan dan tindak lanjut atas temuan pengawasan. Oleh karena itu, keberadaan SSB perlu didukung oleh sistem pengendalian internal syariah, fungsi audit syariah, dan manajemen risiko yang memiliki kompetensi serta independensi memadai. Minaryanti dan Mihajat (2024) mengidentifikasi kepatuhan syariah internal, risiko syariah, dan audit syariah internal sebagai dimensi yang penting dalam pengembangan pengukuran *sharia governance*. Dalam konteks Indonesia, Difitriari et al. (2026) mengkaji hubungan antara *sharia conformity*, efisiensi operasional, risiko pembiayaan, dan profitabilitas pada bank umum syariah. Penelitian tersebut relevan karena memperlihatkan bahwa kesesuaian syariah perlu dianalisis bersama kondisi operasional dan risiko yang dihadapi bank. Sementara itu, Afra et al. (2026) menelaah kualitas laporan keuangan bank syariah melalui aspek opini audit, keterlambatan audit, dan profitabilitas. Kedua

Copyright © 2026 the author, Page 123
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

penelitian tersebut memberikan konteks empiris mengenai hubungan kepatuhan, risiko, proses audit, dan kualitas pelaporan dalam perbankan syariah. Selain pengawasan dan kepatuhan, transparansi serta akuntabilitas merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perbankan Islam. Bank syariah dituntut menyampaikan informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja keuangan sekaligus pelaksanaan prinsip syariah. Mukhibad et al. (2022), melalui penelitian pada bank umum syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa karakteristik dewan direksi dan Dewan Pengawas Syariah, khususnya pendidikan di bidang keuangan atau akuntansi, dapat mendukung pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan kepatuhan syariah. Pada tingkat perusahaan, Kurnianingsih et al. (2024) juga membahas hubungan etika dan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan laporan keuangan. Meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus berfokus pada bank syariah, hasil kajiannya relevan untuk memahami peran tata kelola dalam meningkatkan kualitas informasi dan pertanggungjawaban organisasi.

Perkembangan penelitian di Indonesia juga memperlihatkan bahwa pengungkapan dan pertanggungjawaban perbankan syariah semakin berkaitan dengan aspek sosial, lingkungan, dan risiko perusahaan. Rahayu et al. (2022) mengkaji hubungan *intellectual capital* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia menggunakan perspektif *Islamicity Performance Index*. Penelitian ini memperluas pembahasan bahwa penilaian kinerja bank syariah tidak hanya perlu memperhatikan indikator keuangan konvensional, tetapi juga dimensi sosial dan karakteristik kelembagaan syariah. Selanjutnya, Claduri et al. (2025) mengkaji pengaruh *green banking disclosure* dan *corporate risk disclosure* terhadap nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian tersebut memperlihatkan relevansi pengungkapan lingkungan dan risiko sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan dalam menilai perbankan syariah. Br. Nst et al. (2026) juga menempatkan *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Social Responsibility* dalam pembahasan mengenai manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan syariah. Secara bersama-sama, penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa tata kelola syariah memiliki keterkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab sosial, dan kinerja organisasi.

Dimensi akuntabilitas juga telah dikaji pada lembaga pengelola keuangan Islam di luar sektor perbankan. Rahayu et al. (2022), melalui pendekatan *Analytic Network Process*, mengidentifikasi prioritas permasalahan dan solusi dalam implementasi akuntabilitas laporan keuangan zakat pada BAZNAS di Sumatera Utara. Rahayu et al. (2019) juga mengkaji penerapan prinsip *good governance* dan penerimaan dana zakat pada lembaga amil zakat di Kota Medan. Meskipun kedua penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dari perbankan syariah, keduanya memberikan konteks mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan berbasis prinsip Islam. Konteks ini relevan untuk memperluas pemahaman tentang akuntabilitas syariah, tetapi tidak dapat digunakan sebagai pengganti bukti empiris yang secara khusus berasal dari industri perbankan Islam.

Perubahan teknologi juga menimbulkan tantangan baru bagi penerapan tata kelola dan kepatuhan syariah. Digitalisasi, kecerdasan buatan, dan penggunaan layanan berbasis platform mengubah proses transaksi, interaksi dengan nasabah, pengelolaan informasi, serta pengendalian operasional bank. Rahayu et al. (2025) mengkaji digitalisasi, kecerdasan buatan, dan kualitas layanan pada bank syariah dengan kepuasan dan pengetahuan nasabah sebagai variabel mediasi terhadap persepsi kinerja keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memahami perubahan proses layanan perbankan syariah akibat adopsi teknologi. Dalam perspektif tata kelola, perkembangan ini menimbulkan kebutuhan untuk memperhatikan kesesuaian produk digital dengan prinsip syariah, keamanan dan keandalan informasi, pengawasan terhadap proses otomatisasi, serta pembagian tanggung jawab antara manajemen, unit kepatuhan, dan Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, pengembangan *sharia governance* perlu mempertimbangkan perubahan teknologi agar fungsi pengawasan tetap relevan dengan karakteristik layanan perbankan Islam yang semakin digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengulas tata kelola syariah melalui tinjauan literatur dan pendekatan empiris. Zuhroh (2022) memetakan penelitian tentang tata kelola bank Islam, sedangkan Haron et al. (2022) secara khusus menelaah peran SSB dalam tata kelola bank Islam melalui analisis bibliometrik. Minaryanti dan Mihajat (2024) mengkaji peran tata kelola syariah dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan menyoroti kepatuhan internal, risiko syariah, dan audit syariah. Lestari et al. (2025) memperluas pembahasan melalui identifikasi elemen-elemen *Islamic Corporate Governance* berdasarkan 173 artikel yang terbit pada periode 2004-2024. Wasim dan Zafar (2026) juga menyajikan tinjauan sistematis mengenai tata kelola syariah dan perbankan Islam. Pada aspek yang lebih luas, Nurhayati dan Rahayu (2025) mengkaji kinerja keuangan sebagai indikator keberlanjutan perusahaan syariah dan non-syariah. Meskipun tidak secara khusus menelaah *sharia governance*, penelitian tersebut memberikan konteks tambahan mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan syariah, kinerja keuangan, dan keberlanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian tentang *sharia governance* dan kepatuhan syariah telah berkembang, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk menyusun sintesis yang menghubungkan struktur tata kelola, proses pengawasan, kepatuhan syariah, audit, pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi, dan akuntabilitas dalam satu kerangka pembahasan. Kebutuhan tersebut muncul karena penelitian terdahulu menggunakan fokus, indikator, sampel, dan konteks kelembagaan yang berbeda. Sebagian penelitian menekankan karakteristik SSB, sedangkan penelitian lainnya membahas pengungkapan, kepatuhan internal, audit, risiko pembiayaan, tanggung jawab sosial, atau kinerja perbankan. Perbedaan tersebut menyebabkan temuan penelitian belum selalu dapat dibandingkan secara langsung. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan tuntutan pengungkapan keberlanjutan menambah kompleksitas pengawasan syariah. Oleh sebab itu, sintesis literatur perlu memperhatikan hubungan antardimensi sekaligus mengidentifikasi batasan konseptual dan metodologis dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan literatur mengenai *sharia governance* dan kepatuhan syariah pada perbankan Islam, mengidentifikasi mekanisme tata kelola dan pengawasan yang

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks

dibahas dalam penelitian terdahulu, menganalisis keterkaitan antara kepatuhan, audit, pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja, serta merumuskan kesenjangan dan agenda penelitian selanjutnya. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana literatur menjelaskan struktur dan mekanisme *sharia governance* dalam mendukung kepatuhan syariah pada perbankan Islam; (2) bagaimana peran SSB, dewan direksi, fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko dibahas dalam penelitian terdahulu; dan (3) apa kesenjangan konseptual, metodologis, dan empiris yang masih terbuka untuk penelitian mendatang. Kontribusi penelitian diharapkan berupa sintesis literatur yang terintegrasi mengenai tata kelola dan kepatuhan syariah, sekaligus memberikan arah pengembangan indikator pengawasan dan akuntabilitas yang lebih substantif bagi industri perbankan Islam.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tinjauan literatur terstruktur (*structured literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis hasil penelitian terdahulu mengenai *sharia governance* dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada sektor perbankan Islam. Tinjauan literatur terstruktur memungkinkan peneliti mengembangkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai perkembangan suatu bidang kajian, mengidentifikasi pola temuan, serta menemukan kesenjangan penelitian berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia (Snyder, 2019). Proses penelaahan juga mengacu pada prinsip tinjauan sistematis dalam penelitian manajemen yang menekankan transparansi, keterlacakan, dan konsistensi setiap tahapan penelitian (Tranfield et al., 2003).

Pelaporan proses identifikasi, penyaringan, dan pemilihan literatur mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA 2020) yang dikembangkan oleh Page et al. (2021). Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan transparansi pelaporan proses seleksi sumber, bukan sebagai dasar untuk mengklaim bahwa penelitian ini merupakan meta-analisis. Fokus penelitian terletak pada sintesis tematik terhadap konsep, mekanisme, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tata kelola serta kepatuhan syariah pada perbankan Islam.

2.2 Sumber Data dan Strategi Penelusuran Literatur

Data penelitian merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi ilmiah yang relevan dengan topik *sharia governance* dan *sharia compliance* pada perbankan Islam. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus dan Web of Science sebagai sumber utama, serta Google Scholar sebagai sumber pelengkap untuk mengidentifikasi publikasi relevan yang belum ditemukan melalui kedua basis data tersebut. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan substansi artikel dengan fokus penelitian, kelengkapan informasi bibliografis, dan ketersediaan abstrak atau teks lengkap untuk proses penelaahan.

Penelusuran difokuskan pada publikasi periode 2020-2026, dengan batas akhir sesuai tanggal pelaksanaan pencarian. Publikasi sebelum tahun 2020 dapat digunakan secara terbatas sebagai landasan konseptual atau rujukan metodologis, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kelompok literatur utama yang dianalisis berdasarkan periode penelitian. Bahasa publikasi yang dipertimbangkan meliputi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Strategi pencarian dikembangkan menggunakan kombinasi kata kunci yang berkaitan dengan tata kelola syariah, kepatuhan syariah, mekanisme pengawasan, dan perbankan Islam. Istilah pencarian disusun dengan operator Boolean AND dan OR untuk memperoleh cakupan literatur yang relevan. String pencarian utama yang digunakan adalah: ("sharia governance" OR "shariah governance" OR "Islamic corporate governance" OR "sharia compliance" OR "shariah compliance" OR "sharia supervisory board" OR "shariah supervisory board" OR "internal sharia audit" OR "sharia audit") AND ("Islamic banking" OR "Islamic bank" OR "Islamic commercial bank" OR "Islamic financial institution"). Untuk memperluas cakupan publikasi berbahasa Indonesia, penelusuran juga menggunakan kombinasi kata kunci: ("tata kelola syariah" OR "kepatuhan syariah" OR "dewan pengawas syariah" OR "audit syariah") AND ("bank syariah" OR "perbankan syariah" OR "bank umum syariah").

Kata kunci tersebut digunakan pada judul, abstrak, dan kata kunci publikasi sesuai fasilitas pencarian masing-masing basis data. Penelusuran tambahan dilakukan dengan memeriksa daftar referensi artikel terpilih untuk menemukan publikasi lain yang relevan dan memenuhi kriteria penelitian. Seluruh proses pencarian dicatat dengan mencantumkan nama basis data, tanggal pencarian, string pencarian, serta jumlah dokumen yang diperoleh pada setiap sumber.

2.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan sebelum proses penyaringan. Penetapan kriteria ini bertujuan menjaga relevansi sumber serta mengurangi potensi bias dalam pemilihan artikel. Kriteria yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Periode publikasi	Publikasi tahun 2020-2026 sesuai batas tanggal pencarian	Publikasi di luar periode utama, kecuali rujukan konseptual atau metodologis

Copyright © 2026 the author, Page 125
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis publikasi	Artikel jurnal ilmiah dan prosiding akademik dengan informasi bibliografis yang dapat diverifikasi	Berita, opini, editorial, materi promosi, dan dokumen nonilmiah
Fokus kajian	*Sharia governance*, *sharia compliance*, SSB, audit syariah, pengendalian internal syariah, atau manajemen risiko syariah	Publikasi yang hanya membahas keuangan Islam secara umum tanpa keterkaitan dengan tata kelola atau kepatuhan
Objek penelitian	Bank Islam, bank umum syariah, atau lembaga perbankan Islam	Penelitian pada lembaga nonperbankan tanpa relevansi langsung dengan mekanisme tata kelola perbankan
Ketersediaan informasi	Memiliki informasi penulis, tahun, judul, sumber publikasi, serta abstrak atau teks yang dapat ditelaah	Metadata tidak memadai atau substansi penelitian tidak dapat diperiksa
Bahasa	Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia	Bahasa lain yang tidak dapat ditelaah secara memadai

Literatur yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya diperiksa berdasarkan kesesuaian substansi dengan pertanyaan penelitian. Penelitian yang membahas tata kelola perusahaan secara umum tetap dapat dipertimbangkan apabila secara eksplisit menghubungkan pembahasannya dengan karakteristik atau mekanisme tata kelola syariah pada perbankan Islam. Sementara itu, publikasi mengenai akuntabilitas lembaga zakat, pasar modal syariah, atau lembaga keuangan nonperbankan hanya digunakan sebagai sumber kontekstual apabila tidak secara langsung membahas objek utama penelitian.

2.4 Proses Identifikasi dan Seleksi Literatur

Proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi, yaitu mengumpulkan seluruh hasil penelusuran dari Scopus, Web of Science, dan Google Scholar berdasarkan kombinasi kata kunci yang telah ditetapkan. Tahap kedua adalah penghapusan duplikasi dengan membandingkan judul, nama penulis, tahun terbit, serta DOI apabila tersedia. Tahap ketiga adalah penyaringan judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian publikasi dengan fokus penelitian. Tahap keempat adalah pemeriksaan teks lengkap terhadap artikel yang lolos penyaringan awal untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi. Pada tahap pemeriksaan teks lengkap, publikasi yang tidak secara substantif membahas tata kelola atau kepatuhan syariah pada perbankan Islam dikeluarkan dari kelompok literatur utama. Alasan eksklusi dicatat untuk menjaga transparansi proses seleksi. Rangkaian identifikasi dan penyaringan tersebut dilaporkan menggunakan diagram alir PRISMA 2020 agar pembaca dapat menelusuri proses pemilihan literatur secara jelas (Page et al., 2021). Jumlah publikasi pada setiap tahap dicatat berdasarkan hasil pencarian dan penyaringan yang sebenarnya. Informasi yang dilaporkan meliputi jumlah dokumen yang ditemukan, jumlah dokumen setelah duplikasi dihapus, jumlah dokumen yang disaring berdasarkan judul dan abstrak, jumlah artikel yang diperiksa secara penuh, jumlah artikel yang dikeluarkan beserta alasannya, dan jumlah akhir artikel yang dianalisis.

2.5 Prosedur Ekstraksi Data

Artikel yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis menggunakan lembar ekstraksi data untuk memperoleh informasi yang seragam dari setiap publikasi. Ekstraksi dilakukan terhadap informasi bibliografis, karakteristik penelitian, metode yang digunakan, serta temuan utama yang berhubungan dengan tata kelola dan kepatuhan syariah. Informasi yang diekstraksi meliputi nama penulis dan tahun publikasi, judul artikel, nama jurnal atau prosiding, negara atau wilayah penelitian, objek dan karakteristik sampel, tujuan penelitian, pendekatan metodologis, variabel atau dimensi yang dikaji, temuan utama, serta keterbatasan penelitian. Apabila tersedia, informasi DOI atau tautan penerbit juga dicatat untuk membantu pemeriksaan kembali keaslian dan kelengkapan sumber. Hasil ekstraksi kemudian dikelompokkan dalam matriks literatur berdasarkan fokus pembahasan. Pengelompokan tersebut mencakup karakteristik dan peran Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan syariah, audit dan pengendalian internal, manajemen risiko syariah, transparansi dan pengungkapan, akuntabilitas, kinerja perbankan, serta perkembangan teknologi dalam pengawasan syariah. Matriks ekstraksi digunakan sebagai dasar untuk membandingkan persamaan, perbedaan, dan perkembangan hasil penelitian terdahulu.

2.6 Teknik Analisis dan Sintesis Literatur

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik publikasi berdasarkan tahun penerbitan, negara atau wilayah penelitian, pendekatan metodologis, serta fokus kajian. Sementara itu, sintesis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan temuan yang memiliki kesamaan substansi, kemudian mengelompokkannya menjadi tema-tema yang saling berkaitan. Prosedur sintesis mengikuti prinsip pengodean, pembentukan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitis sebagaimana dijelaskan oleh Thomas dan Harden (2008). Berdasarkan tujuan penelitian, hasil literatur dikelompokkan ke dalam lima tema utama. Pertama, struktur dan karakteristik tata kelola syariah, khususnya peran, kompetensi, independensi, dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah. Kedua, kepatuhan syariah dan mekanisme pengendalian internal yang mencakup penerapan prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank. Ketiga, audit syariah dan manajemen risiko yang berkaitan dengan identifikasi,

Copyright © 2026 the author, Page 126
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks

pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas risiko ketidakpatuhan. Keempat, transparansi dan akuntabilitas yang mencakup pengungkapan informasi syariah, pelaporan, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Kelima, kinerja dan perkembangan kelembagaan yang mencakup hubungan tata kelola dengan kinerja keuangan, tanggung jawab sosial, keberlanjutan, serta transformasi digital perbankan Islam. Selanjutnya, hasil penelitian dibandingkan dengan memperhatikan perbedaan negara, periode pengamatan, karakteristik sampel, definisi operasional variabel, dan pendekatan analisis yang digunakan. Temuan yang menunjukkan hubungan positif, negatif, maupun tidak signifikan tetap dipertahankan dan dibahas secara proporsional. Dengan demikian, sintesis tidak diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan yang seragam, tetapi untuk menjelaskan kondisi yang memungkinkan suatu mekanisme tata kelola berfungsi secara efektif maupun kondisi yang membatasi efektivitasnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Literatur

Literatur yang ditelaah memperlihatkan bahwa tata kelola syariah telah menjadi bidang kajian yang menghubungkan hukum dan prinsip syariah dengan tata kelola perusahaan, akuntansi, manajemen risiko, serta kinerja perbankan. Tinjauan bibliometrik Haron et al. (2022) memusatkan perhatian pada peran dewan pengawas syariah dan perkembangan penelitian tata kelola bank Islam. Tumewang et al. (2023) memperluas rentang pembacaan dengan mengidentifikasi beberapa aliran kajian, antara lain struktur tata kelola, tata kelola dan risiko, keberlanjutan, serta hubungan tata kelola dengan kinerja perusahaan. Dua tinjauan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa bidang penelitian tidak berdiri sebagai satu tema tunggal.

Studi tentang kepatuhan syariah memperlihatkan adanya pergeseran dari pertanyaan apakah bank memiliki mekanisme pengawasan menuju pertanyaan bagaimana mekanisme tersebut bekerja dan bagaimana efektivitasnya diukur. Keberadaan dewan pengawas syariah merupakan elemen struktural, tetapi hasil akhirnya juga bergantung pada akses terhadap informasi, waktu yang tersedia, kompetensi anggota, hubungan dengan unit kepatuhan dan audit, serta kemampuan menindaklanjuti temuan. Karena itu, pengukuran tata kelola yang hanya menghitung jumlah anggota atau frekuensi rapat berisiko mengabaikan kualitas proses pengawasan.

Secara tematik, literatur dapat dibaca dalam beberapa gugus yang saling berhubungan. Gugus pertama membahas struktur dan karakteristik dewan pengawas syariah. Gugus kedua berpusat pada kepatuhan, pengendalian internal, dan audit. Gugus ketiga berhubungan dengan pengungkapan dan akuntabilitas. Gugus keempat menghubungkan tata kelola dengan kinerja dan dampak sosial. Gugus kelima mencakup regulasi, harmonisasi standar, dan perbandingan lintas negara. Pengelompokan ini merupakan sintesis konseptual dari sumber yang ditelaah, bukan jumlah klaster hasil perangkat lunak yang telah dihitung.

Studi empiris lintas negara pada 102 bank Islam dari 27 negara menelaah atribut dewan pengawas dan kepatuhan syariah. Temuannya menunjukkan bahwa jumlah anggota yang lebih besar tidak selalu berkaitan dengan kepatuhan yang lebih tinggi, sementara keanggotaan lintas dewan dan keahlian pada bidang ekonomi, keuangan, atau akuntansi menunjukkan hubungan positif dalam konteks penelitian tersebut (Open innovation in shariah compliance in Islamic banks, 2023). Temuan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas tidak dapat disimpulkan dari ukuran dewan saja. Ukuran dewan perlu dibaca bersama kompetensi, independensi, intensitas keterlibatan, dan dukungan informasi yang diterima.

Penelitian mengenai pengungkapan di bank syariah Indonesia juga memperlihatkan pentingnya kapasitas anggota dan struktur tata kelola. Kajian mengenai akuntabilitas bank Islam berdasarkan pengungkapan menemukan bahwa karakteristik tertentu dari direksi dan dewan pengawas syariah berhubungan dengan pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan kepatuhan (Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure, 2022). Sementara itu, penelitian Indonesia dan Malaysia tentang transparansi informasi dewan pengawas menunjukkan bahwa keanggotaan lintas lembaga dapat berhubungan dengan keterbukaan informasi (Gusrianti & Sari, 2023). Kedua hasil ini menyiratkan bahwa akuntabilitas perlu dipahami sebagai keluaran dari sistem tata kelola yang lebih luas.

3.2 Kemunculan Bersama Kata Kunci dan Hubungan Antartema

Pada pemetaan kata kunci yang lengkap, istilah "*sharia governance*", "*sharia compliance*", "*Islamic banking*", dan "*sharia supervisory board*" diperkirakan menjadi istilah inti karena secara langsung merepresentasikan fokus bidang. Istilah "*audit*", "*risk management*", "*disclosure*", "*corporate governance*", dan "*financial performance*" berpotensi berfungsi sebagai istilah penghubung antara mekanisme pengawasan dan hasil organisasi. Namun, perkiraan konseptual ini tidak boleh dilaporkan sebagai frekuensi atau sentralitas aktual sebelum dihitung dari rekaman bibliografi. Pemetaan yang dapat dipertanggungjawabkan harus menyertakan jumlah dokumen, periode, ambang kata kunci, serta aturan penggabungan sinonim.

Hubungan antara tata kelola dan kepatuhan dapat dijelaskan melalui mekanisme pengawasan. Tata kelola membentuk struktur tanggung jawab, sedangkan kepatuhan mencerminkan kesesuaian aktivitas bank dengan prinsip yang berlaku. Audit syariah dan unit kepatuhan berperan sebagai mekanisme untuk menguji penerapan prinsip tersebut. Manajemen risiko membantu mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan sebelum menjadi masalah operasional atau reputasi. Dengan demikian, kata kunci dalam gugus ini bukan sekadar istilah yang sering hadir bersama, tetapi juga menunjukkan tahapan yang secara konseptual saling berkaitan.Hubungan antara kepatuhan dan pengungkapan juga penting. Pengungkapan menyediakan informasi kepada pemegang saham, nasabah, regulator, dan masyarakat mengenai

Copyright © 2026 the author, Page 127
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks

struktur pengawasan serta cara bank menangani persoalan syariah. Akan tetapi, banyaknya informasi yang diungkap tidak otomatis berarti kualitas kepatuhan lebih tinggi. Pengungkapan perlu dinilai dari kelengkapan, kejelasan, keterbandingan, ketepatan waktu, dan apakah informasi itu menjelaskan temuan serta tindak lanjut. Penelitian masa depan dapat membedakan pengungkapan formal yang bersifat umum dengan pengungkapan substantif yang memperlihatkan bukti proses pengawasan.

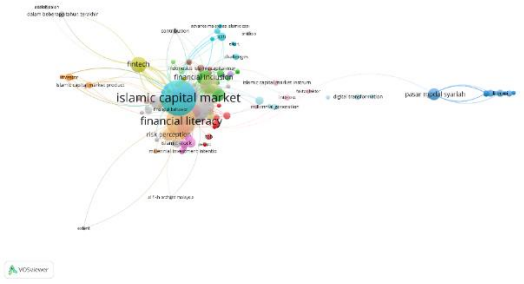
Keterkaitan dengan kinerja harus ditafsirkan hati-hati. Tata kelola yang baik berpotensi mendukung kepercayaan, mengurangi risiko reputasi, dan memperkuat akuntabilitas, tetapi kinerja bank juga dipengaruhi kondisi makroekonomi, kualitas aset, strategi pembiayaan, struktur pendanaan, serta regulasi. Oleh karena itu, hubungan positif antara karakteristik tata kelola dan kinerja pada suatu sampel tidak dapat langsung digeneralisasi ke semua bank dan periode. Desain penelitian yang lebih kuat perlu mengendalikan faktor-faktor tersebut dan memperhatikan kemungkinan hubungan dua arah. Variasi ejaan istilah merupakan tantangan khusus pada analisis co-occurrence. Sebagian artikel menggunakan "Shariah" dan sebagian lain "Sharia"; istilah "Islamic corporate governance" juga dapat muncul sebagai konsep berdekatan tetapi tidak selalu identik dengan "sharia governance". Jika variasi ini tidak dinormalisasi, satu tema dapat terpecah menjadi beberapa simpul dan tampak lebih kecil daripada keadaan sebenarnya. Sebaliknya, penggabungan terlalu agresif dapat menyatukan konsep yang berbeda. Karena itu, thesaurus kata kunci perlu dibuat secara transparan dan dilampirkan pada laporan penelitian.

3.3 Jaringan Penulis dan Kolaborasi Ilmiah

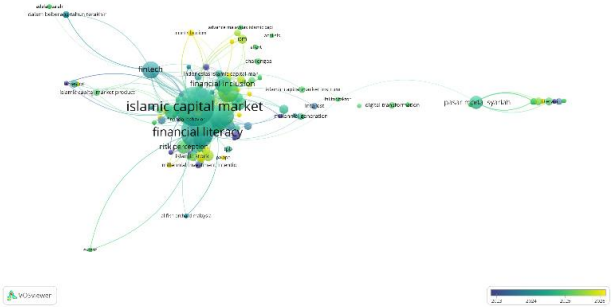
Jaringan penulis dapat membantu memperlihatkan apakah penelitian tata kelola syariah berkembang dalam kelompok akademik yang terhubung atau dalam komunitas yang relatif terpisah. Dalam analisis bibliometrik, simpul mewakili penulis dan garis mewakili kolaborasi pada publikasi yang sama. Ukuran simpul dapat menunjukkan jumlah dokumen atau sitasi, bergantung pada pengaturan. Jarak dan kelompok jaringan menggambarkan pola kolaborasi yang teramati, tetapi tidak otomatis mencerminkan kualitas penelitian atau pengaruh kebijakan. Interpretasi jaringan harus mempertimbangkan ukuran basis data dan perbedaan kebiasaan publikasi antarbidang. Penelitian tinjauan tentang dewan pengawas syariah telah menggabungkan peneliti dari beragam konteks, sedangkan studi empiris sering berfokus pada negara tertentu. Perbedaan tersebut membuka peluang kolaborasi yang membandingkan regulasi dan praktik antara yurisdiksi dengan model tata kelola yang berbeda. Kolaborasi lintas negara dapat membantu menguji apakah temuan tentang kompetensi dewan, pengungkapan, atau audit berlaku di luar konteks asalnya. Namun, peta jaringan aktual memerlukan metadata penulis yang bersih, termasuk penyamaan variasi nama dan afiliasi.

3.4 Visualisasi Bibliometrik dengan VOSviewer

Visualisasi bibliometrik pada bagian ini harus menggunakan keluaran VOSviewer yang berasal dari data bibliografi hasil ekspor Scopus atau Web of Science yang telah dibersihkan dan divalidasi. Berkas ekspor dan gambar hasil pemetaan belum tersedia dalam bahan yang dapat diverifikasi. Oleh karena itu, ruang gambar berikut merupakan tempat penyisipan keluaran aktual, bukan visualisasi hasil penelitian.



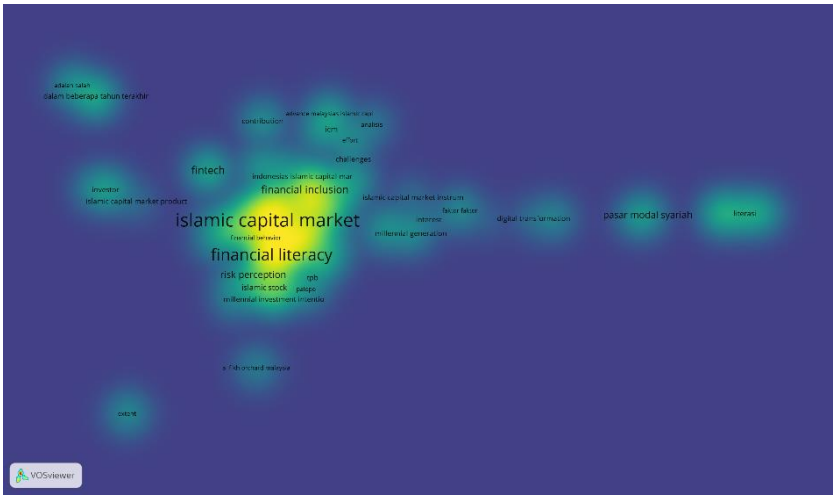
Gambar 1. Network Visualization Keyword Co-occurrence



Gambar 2. Overlay Visualization Keyword Co-occurrence

Copyright © 2026 the author, Page 128
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Journal of SAINTEKS
Vol 4, No 1, November 2026, page 123-133
ISSN 3030-8011 (Media Online)
Website https://prosiding.seminars.id/sainteks



Gambar 3. Density Visualization Keyword Co-occurrence

3.5 Sharia Governance sebagai Sistem Pengendalian Kepatuhan Syariah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sharia governance perlu dipahami sebagai suatu sistem pengendalian kelembagaan, bukan sekadar pemenuhan struktur organisasi. Dalam perbankan Islam, tata kelola syariah menghubungkan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS/SSB), direksi, unit kepatuhan, audit internal, manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan. Hubungan antarfungsi tersebut penting karena kepatuhan syariah tidak berhenti pada persetujuan produk atau akad, tetapi harus dijaga sejak tahap perancangan, pelaksanaan transaksi, pencatatan, hingga evaluasi dan tindak lanjut. Perspektif ini sejalan dengan Haron et al. (2022), yang menempatkan SSB sebagai unsur penting dalam struktur tata kelola bank Islam, serta Lestari et al. (2025), yang mengidentifikasi keterkaitan tata kelola dewan syariah, manajemen, audit, risiko, dan keberlanjutan dalam Islamic Corporate Governance.

Efektivitas sharia governance sebaiknya dinilai melalui dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah struktur, yang mencakup kejelasan mandat, komposisi, kompetensi, independensi, dan kedudukan DPS dalam organisasi. Dimensi kedua adalah proses, yang mencakup kualitas telaah syariah, akses terhadap informasi, intensitas pengawasan, koordinasi lintas unit, dokumentasi temuan, dan tindak lanjut korektif. Penilaian yang hanya menggunakan jumlah anggota atau frekuensi rapat berisiko menghasilkan ukuran formal yang belum tentu menggambarkan efektivitas pengawasan. Karena itu, ukuran tata kelola perlu menggabungkan indikator struktural dan indikator proses agar dapat menjelaskan bagaimana pengawasan dijalankan dalam praktik (Zuhroh, 2022; Tumewang et al., 2023; Wasim & Zafar, 2026).

Temuan Safiullah et al. (2024) mengenai hubungan positif tata kelola dewan direksi dengan tata kelola dewan syariah memperkuat pandangan bahwa pengawasan syariah tidak dapat berdiri sendiri. Direksi berperan menyediakan dukungan organisasi, sumber daya, akses informasi, dan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan. Namun, dukungan tersebut tidak boleh mengurangi independensi DPS. Hubungan yang ideal adalah koordinasi yang kuat dengan batas kewenangan yang jelas. Dengan kata lain, integrasi tata kelola diperlukan untuk memastikan rekomendasi syariah masuk ke dalam proses pengambilan keputusan, sementara independensi dibutuhkan agar penilaian kepatuhan tetap objektif.

3.6 Kompetensi, Independensi, dan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah

DPS merupakan mekanisme pengawasan khusus yang membedakan tata kelola bank Islam dari tata kelola bank konvensional. Peran DPS mencakup pemberian nasihat, penilaian kesesuaian produk dan aktivitas, pengawasan penerapan prinsip syariah, serta penyampaian pandangan atau laporan mengenai kepatuhan. Akan tetapi, keberadaan DPS secara formal belum cukup untuk menjamin kepatuhan apabila anggota tidak memiliki kompetensi yang sesuai, tidak memperoleh informasi yang memadai, atau tidak mempunyai waktu dan dukungan untuk melakukan pengawasan. Kajian Haron et al. (2022) dan Minaryanti dan Mihajat (2024) memperlihatkan bahwa pembahasan tentang SSB berkembang dari aspek kelembagaan menuju persoalan fungsi pengawasan, kepatuhan internal, risiko syariah, dan audit syariah.

Kompetensi DPS perlu dipahami secara multidisipliner. Penguasaan fikih muamalah dan prinsip syariah merupakan kompetensi inti, tetapi pemahaman akuntansi, keuangan, manajemen risiko, teknologi, dan karakteristik produk perbankan juga diperlukan agar pengawasan dapat menjangkau praktik operasional secara memadai. Mukhibad et al. (2022) menunjukkan relevansi karakteristik dewan direksi dan DPS, termasuk latar belakang pendidikan di bidang keuangan atau akuntansi, terhadap pengungkapan informasi bank Islam di Indonesia. Hasil tersebut tidak berarti bahwa latar belakang pendidikan tertentu secara otomatis menjamin kepatuhan, tetapi menunjukkan bahwa kapasitas keilmuan organ tata kelola dapat mendukung kualitas pengawasan dan pelaporan.

Independensi juga menjadi prasyarat penting. DPS perlu memiliki ruang untuk menyampaikan penilaian tanpa tekanan kepentingan bisnis jangka pendek. Pada saat yang sama, independensi tidak boleh dimaknai sebagai keterpisahan dari informasi dan proses organisasi. DPS harus memperoleh akses terhadap dokumen, sistem, personel, dan hasil audit yang relevan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan dapat dinilai melalui indikator seperti kecukupan kompetensi,

Copyright © 2026 the author, Page 129
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

kehadiran dan keterlibatan substantif, akses informasi, jumlah dan sifat rekomendasi, penyelesaian temuan, serta transparansi laporan pengawasan. Pengukuran seperti ini lebih informatif dibandingkan penggunaan jumlah anggota DPS sebagai satu-satunya proksi tata kelola (Lestari et al., 2025; Wasim & Zafar, 2026).

Selain itu, rangkap jabatan atau keanggotaan lintas lembaga perlu dianalisis secara seimbang. Pengalaman lintas lembaga berpotensi memperluas wawasan dan pertukaran pengetahuan, tetapi juga dapat menimbulkan keterbatasan waktu dan risiko konflik kepentingan. Karena itu, penelitian selanjutnya perlu membedakan manfaat jaringan profesional dari konsekuensi beban kerja dan potensi konflik kepentingan. Perbedaan regulasi antarnegara juga perlu diperhitungkan sebelum menarik kesimpulan umum mengenai komposisi DPS.

3.7 Kepatuhan Syariah, Audit Internal, dan Pengendalian Risiko

Kepatuhan syariah merupakan hasil dari proses pengendalian yang berlangsung secara berkelanjutan. Kepatuhan tidak cukup dinilai dari kesesuaian dokumen akad atau keberadaan opini DPS, tetapi perlu diperiksa pada pelaksanaan transaksi, pengakuan dan pencatatan akuntansi, penanganan pendapatan nonhalal, penyelesaian pembiayaan, serta pelaporan kepada pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sharia compliance harus didukung oleh kebijakan internal, prosedur operasional, pemantauan, audit, dan mekanisme koreksi. Minaryanti dan Mihajat (2024) menempatkan kepatuhan syariah internal, risiko syariah, dan audit syariah internal sebagai dimensi penting dalam pengembangan tata kelola syariah.

Audit syariah internal memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dengan pengawasan DPS. DPS memberikan penilaian dan pengawasan dari perspektif kepatuhan prinsip syariah, sedangkan fungsi audit melakukan pengujian sistematis atas bukti, proses, pengendalian, dan pelaksanaan kebijakan. Agar tidak terjadi tumpang tindih, pembagian tanggung jawab antara DPS, unit kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko harus ditetapkan secara jelas. Hasil audit perlu dikomunikasikan kepada organ yang berwenang, disertai penetapan penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan verifikasi tindak lanjut. Tanpa mekanisme tindak lanjut, audit berisiko hanya menjadi prosedur administratif.

Risiko ketidakpatuhan syariah juga memiliki konsekuensi yang melampaui aspek hukum atau prosedural. Ketidakpatuhan dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan nasabah, kesinambungan hubungan dengan pemangku kepentingan, serta kinerja operasional. Minaryanti et al. (2026) secara khusus menelaah peran tata kelola syariah dalam meminimalkan risiko pembiayaan pada perbankan Islam. Sementara itu, Difitriari et al. (2026) mengkaji sharia conformity, efisiensi operasional, risiko pembiayaan, dan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Kedua kajian tersebut menunjukkan pentingnya membaca kepatuhan bersama faktor risiko dan kondisi operasional, bukan sebagai dimensi yang berdiri sendiri.

Dalam praktiknya, pengendalian risiko perlu dilakukan sejak awal melalui identifikasi risiko pada produk dan akad baru, penilaian kesesuaian proses, pemantauan transaksi, evaluasi penyimpangan, serta tindakan perbaikan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip manajemen risiko yang menekankan identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, dan komunikasi risiko (International Organization for Standardization, 2018). Untuk bank Islam, proses tersebut perlu memasukkan karakteristik risiko syariah, termasuk risiko ketidaksesuaian akad, pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai, serta kelemahan dokumentasi dan pengawasan. Standar dan pedoman yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB dapat menjadi rujukan dalam membangun konsistensi praktik, dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku di masing-masing yurisdiksi (AAOIFI, 2023; IFSB, 2023, 2024).

3.8 Transparansi, Pengungkapan, dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan keluaran penting dari sistem sharia governance. Pemangku kepentingan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kinerja keuangan, tetapi juga penjelasan mengenai bagaimana bank memastikan kepatuhan syariah, bagaimana pengawasan dilakukan, temuan apa yang muncul, dan bagaimana tindak lanjut dilaksanakan. Mukhibad et al. (2022) memperlihatkan bahwa karakteristik organ tata kelola berkaitan dengan pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan kepatuhan pada bank Islam di Indonesia. Arifah dan Hudayati (2023) juga menempatkan pengungkapan kepatuhan syariah dan tata kelola sebagai isu penting dalam analisis peran DPS.

Kualitas pengungkapan tidak semestinya diukur hanya dari banyaknya item yang disampaikan. Pengungkapan yang substantif perlu memenuhi unsur relevansi, kelengkapan, kejelasan, keterbandingan, ketepatan waktu, dan keterlacakan. Informasi mengenai struktur DPS, kompetensi, frekuensi rapat, ruang lingkup pengawasan, temuan ketidakpatuhan, tindakan korektif, dan status penyelesaian dapat membantu pembaca menilai efektivitas pengawasan. Aspiranti et al. (2023) membahas pelaporan tata kelola syariah pada bank Islam di Malaysia, sedangkan Abdulrahman et al. (2024) mengkaji hubungan pengungkapan kepatuhan syariah dengan tata kelola perusahaan melalui analisis lintas negara. Kedua kajian tersebut relevan untuk menegaskan bahwa pelaporan kepatuhan merupakan bagian dari akuntabilitas tata kelola.

Namun, pengungkapan yang luas tidak selalu menunjukkan kepatuhan yang lebih baik. Bank dapat menyampaikan banyak informasi yang bersifat umum, tetapi belum mengungkapkan bukti pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian temuan. Oleh karena itu, penelitian perlu membedakan pengungkapan simbolik dengan pengungkapan substantif. Pengungkapan substantif menunjukkan hubungan antara kebijakan, pelaksanaan, hasil pengawasan, dan tindakan perbaikan. Perspektif ini juga sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang menekankan transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan (OECD, 2023).

Kajian Rahayu et al. (2022) mengenai akuntabilitas laporan keuangan zakat dan Rahayu et al. (2019) mengenai good governance pada lembaga amil zakat dapat digunakan sebagai konteks yang lebih luas tentang pentingnya

Copyright © 2026 the author, Page 130
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

akuntabilitas pada lembaga berbasis prinsip Islam. Akan tetapi, karena objek kedua penelitian tersebut bukan bank Islam, temuan keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai bukti langsung mengenai efektivitas tata kelola bank syariah. Kontribusinya lebih tepat ditempatkan sebagai penguatan perspektif bahwa transparansi dan pertanggungjawaban merupakan prinsip kelembagaan yang penting dalam pengelolaan dana dan aktivitas ekonomi berbasis syariah.

3.9 Hubungan Sharia Governance dengan Kinerja dan Keberlanjutan Bank

Hubungan antara sharia governance dan kinerja bank perlu dijelaskan melalui mekanisme yang masuk akal, bukan diasumsikan sebagai hubungan langsung yang selalu positif. Tata kelola yang efektif dapat memperkuat pengendalian, mengurangi peluang penyimpangan, meningkatkan kualitas informasi, dan menjaga kepercayaan nasabah. Mekanisme tersebut berpotensi mendukung kinerja, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh kualitas aset, strategi pembiayaan, struktur pendanaan, efisiensi, kondisi makroekonomi, dan lingkungan regulasi. Minaryanti dan Mihajat (2024) mengkaji peran tata kelola syariah dalam peningkatan kinerja perbankan syariah, sedangkan Minaryanti et al. (2026) menyoroti kaitan tata kelola dengan risiko pembiayaan. Kedua kajian tersebut memberi dasar untuk melihat kinerja sebagai hasil yang dipengaruhi oleh sejumlah mekanisme dan kondisi.

Penelitian Rahayu et al. (2022) mengenai intellectual capital dan Islamic Corporate Social Responsibility pada bank umum syariah di Indonesia memperluas pembahasan kinerja dengan memasukkan dimensi sosial dan karakteristik kelembagaan Islam. Claduri et al. (2025) membahas pengungkapan green banking dan corporate risk disclosure pada bank umum syariah, sedangkan Br. Nst et al. (2026) menghubungkan Islamic Social Responsibility dan Islamic Corporate Governance dengan manajemen laba serta kinerja keuangan perusahaan syariah. Sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa pembahasan kinerja bank syariah semakin terkait dengan tanggung jawab sosial, transparansi risiko, dan kualitas tata kelola. Meskipun demikian, tidak seluruh penelitian tersebut secara langsung menguji pengaruh DPS terhadap kepatuhan syariah. Karena itu, hasilnya digunakan sebagai konteks pendukung, bukan sebagai bukti kausal langsung.

Dimensi keberlanjutan juga memperluas tanggung jawab tata kelola. Bank syariah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan pembiayaan, kualitas pengungkapan risiko, serta konsistensi antara nilai syariah dan praktik bisnis. Nurhayati dan Rahayu (2025) membahas kinerja keuangan sebagai indikator keberlanjutan perusahaan syariah dan non-syariah. Kajian tersebut dapat membantu menempatkan kinerja dalam perspektif keberlanjutan, tetapi tidak menggantikan pengukuran khusus terhadap kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian masa depan perlu membangun model yang memisahkan indikator kinerja keuangan, kinerja sosial-lingkungan, dan kepatuhan syariah agar hubungan antarvariabel dapat diuji secara lebih tepat.

3.10 Tantangan Tata Kelola Syariah dalam Transformasi Digital

Transformasi digital mengubah proses pengembangan produk, layanan nasabah, pemrosesan transaksi, penyimpanan data, dan pengambilan keputusan pada perbankan Islam. Perubahan tersebut menciptakan peluang peningkatan efisiensi dan akses layanan, tetapi juga menimbulkan risiko baru yang perlu masuk ke dalam ruang lingkup pengawasan syariah. Risiko dapat muncul dari ketidaksesuaian alur transaksi digital dengan akad, kelemahan pengendalian sistem, keamanan data, ketergantungan pada penyedia teknologi, penggunaan algoritma, serta keterbatasan keterlacakan keputusan otomatis. Oleh sebab itu, pengawasan syariah perlu mengikuti keseluruhan siklus layanan digital, bukan hanya menilai dokumen produk pada tahap awal.

Rahayu et al. (2025) mengkaji digitalisasi, kecerdasan buatan, dan kualitas layanan pada bank syariah dengan kepuasan serta pengetahuan nasabah sebagai variabel mediasi. Penelitian tersebut memberikan konteks mengenai perubahan layanan perbankan akibat teknologi. Akan tetapi, pembahasan tentang kualitas layanan tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas pengawasan syariah atas algoritma atau sistem digital. Implikasi tata kelola yang dapat ditarik adalah perlunya DPS memperoleh pemahaman yang memadai tentang proses teknologi, sementara unit teknologi informasi, kepatuhan, audit, dan manajemen risiko perlu menyediakan informasi yang memungkinkan penilaian kesesuaian syariah.

Tata kelola digital perlu memuat prosedur penilaian syariah terhadap produk dan proses digital, dokumentasi perubahan sistem, pengujian kontrol, pengawasan pihak ketiga, penanganan insiden, serta audit atas jejak transaksi. Penggunaan kecerdasan buatan juga menuntut perhatian pada transparansi proses, kualitas data, potensi bias, perlindungan informasi, dan penetapan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan. Agenda tersebut sejalan dengan kebutuhan penguatan ketahanan operasional dan pengelolaan risiko pada industri jasa keuangan Islam sebagaimana menjadi perhatian IFSB (2023, 2024) dan arah pengembangan perbankan syariah Indonesia dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 (OJK, 2023).

3.11 Kesenjangan Penelitian dan Agenda Penelitian Selanjutnya

Sintesis literatur mengidentifikasi beberapa kesenjangan yang perlu ditangani. Pertama, pengukuran sharia governance masih perlu bergerak dari indikator struktural menuju indikator yang menangkap kualitas proses pengawasan. Jumlah anggota DPS, frekuensi rapat, atau keberadaan komite belum cukup menjelaskan kualitas pengawasan. Penelitian mendatang dapat mengembangkan indeks yang menggabungkan kompetensi, independensi, akses informasi, cakupan pemeriksaan, kualitas rekomendasi, serta tingkat penyelesaian temuan. Pengembangan indikator perlu didasarkan pada definisi operasional yang jelas dan pengujian validitas agar hasil antarpenelitian dapat dibandingkan.

Copyright © 2026 the author, Page 131
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Kedua, hubungan antara tata kelola dan kepatuhan perlu diuji dengan ukuran kepatuhan yang lebih langsung. Sebagian penelitian menggunakan pengungkapan atau karakteristik dewan sebagai proksi, padahal keduanya tidak identik dengan tingkat kepatuhan aktual. Penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan indeks pengungkapan, laporan DPS, temuan audit syariah, informasi sanksi atau koreksi, dan indikator operasional yang tersedia. Penggunaan beberapa sumber data dapat mengurangi ketergantungan pada satu proksi dan memberikan gambaran yang lebih utuh.

Ketiga, masih diperlukan penelitian komparatif lintas negara. Perbedaan kerangka regulasi, model pengawasan, standar syariah, dan karakteristik industri dapat menyebabkan mekanisme tata kelola bekerja secara berbeda. Studi lintas negara perlu mengendalikan perbedaan kelembagaan dan memastikan kesetaraan pengukuran sebelum membandingkan hasil. Kajian Abdulrahman et al. (2024), Wasim dan Zafar (2026), serta Lestari et al. (2025) dapat menjadi landasan untuk mengembangkan perbandingan yang lebih terarah.

Keempat, hubungan tata kelola dengan kinerja dan risiko memerlukan desain empiris yang lebih kuat. Penelitian panel dapat digunakan untuk menguji dinamika antarwaktu, sedangkan pendekatan kuasi-eksperimental dapat dipertimbangkan ketika terdapat perubahan regulasi atau kebijakan pengawasan. Model penelitian juga perlu memperhatikan kemungkinan hubungan dua arah, karena bank dengan kinerja lebih baik mungkin memiliki sumber daya lebih besar untuk membangun tata kelola yang kuat. Variabel kontrol seperti ukuran bank, kualitas aset, permodalan, efisiensi, dan kondisi makroekonomi perlu dipertimbangkan sesuai kerangka teoritis.

Kelima, transformasi digital membuka agenda penelitian baru tentang pengawasan produk digital, tata kelola data, kecerdasan buatan, keamanan siber, dan tanggung jawab penyedia teknologi. Penelitian dapat menguji apakah kompetensi digital DPS dan koordinasi lintas fungsi meningkatkan kemampuan bank mendeteksi serta menangani risiko ketidakpatuhan. Keenam, aspek keberlanjutan perlu diintegrasikan secara hati-hati dengan kepatuhan syariah. Penelitian tidak cukup menggabungkan indikator ESG dan indikator syariah dalam satu indeks tanpa dasar konseptual. Hubungan keduanya perlu dijelaskan melalui tujuan, prinsip, dan mekanisme pengukuran yang dapat dibedakan.

Secara keseluruhan, agenda penelitian ke depan perlu mengarah pada pengembangan kerangka sharia governance yang mengintegrasikan struktur, proses, hasil kepatuhan, transparansi, manajemen risiko, dan akuntabilitas. Kerangka tersebut sebaiknya diuji pada konteks negara dan karakteristik bank yang berbeda, menggunakan data yang dapat diverifikasi, serta melaporkan keterbatasan pengukuran secara terbuka. Dengan cara ini, kajian sharia governance dapat memberikan kontribusi bukan hanya pada pengembangan teori, tetapi juga pada perbaikan praktik pengawasan dan kualitas pertanggungjawaban perbankan Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa sharia governance dan sharia compliance merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perbankan Islam. Efektivitas tata kelola syariah tidak cukup ditentukan oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tetapi juga bergantung pada kompetensi, independensi, akses terhadap informasi, koordinasi dengan manajemen, serta efektivitas audit dan pengendalian internal. Kepatuhan syariah perlu diterapkan secara konsisten dalam seluruh aktivitas perbankan, mulai dari pengembangan produk hingga pelaporan dan evaluasi transaksi. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen risiko menjadi faktor pendukung dalam memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta menjaga kinerja bank syariah. Selain itu, transformasi digital menuntut penguatan mekanisme pengawasan agar inovasi layanan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan indikator tata kelola dan kepatuhan syariah yang lebih terukur, memperluas kajian komparatif lintas negara, serta menguji hubungan tata kelola dengan risiko dan kinerja perbankan Islam. Dengan demikian, penguatan sharia governance diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung keberlanjutan perbankan Islam.

REFERENCES

Abdulrahman, [inisial dan nama penulis lain perlu dilengkapi]. (2024). Exploring nexus between IFI Shariah compliance disclosure and corporate governance: Cross-country analysis. International Journal of Finance & Economics, 29(4), 4590-4612. https://doi.org/10.1002/ijfe.2891

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2023). Shari'ah standards. AAOIFI.

Afra, Z. S., Rahayu, S., & Zufrizal. (2026). Determinasi kualitas laporan keuangan bank syariah: Peran opini audit, audit delay, dan profitabilitas. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 6(4), 553-563. https://doi.org/10.47065/jtear.v6i4.2720

Arifah, & Hudayati, A. (2023). Exploring the nexus of disclosure of Sharia compliance and governance in Islamic banking: A comprehensive analysis of the Sharia Supervisory Board. Management and Accounting Review, 22(3). https://doi.org/10.24191/MAR.V22i03-16

Aspiranti, T., [penulis lainnya perlu diverifikasi]. (2023). Shariah governance reporting of Islamic banks: Insight from Malaysia. Cogent Business & Management, 10(2), Article 2247220. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2247220

Br. Nst, P. S. S., Rahayu, S., & Ilmiha, J. (2026). Islamic social responsibility, Islamic corporate governance, manajemen laba, dan kinerja keuangan pada perusahaan syariah. Journal of Trends Economics and Accounting Research, 6(4), 532-540. https://doi.org/10.47065/jtear.v6i4.2736

Claduri, R. D., Rahayu, S., & Lubis, F. K. (2025). Dampak green banking disclosure dan corporate risk disclosure terhadap nilai perusahaan: Bukti empiris dari bank umum syariah. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 8(1), 552-561. https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6234

Copyright © 2026 the author, Page 132
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Difitriari, D., Rahayu, S., & Elviani, S. (2026). Sharia conformity, efisiensi operasional, dan profitabilitas dengan mediasi risiko pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5(1), 71-82. https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2151

Financial Services Authority of Indonesia. (2023). Roadmap for the development and strengthening of Indonesian Islamic banking 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan.

Gusrianti, G., & Sari, P. H. (2023). Transparency of Shariah Supervisory Board information in Islamic banks of Indonesia and Malaysia: The effect of Islamic corporate governance. Jurnal Dinamika Akuntansi, 15(1). https://doi.org/10.15294/jda.v15i1.38232

Haron, R., Othman, M., Fakhrunnas, F., & Nomran, N. M. (2022). Shari'ah governance of Islamic banks: The role of Shari'ah Supervisory Board: A bibliometric analysis. IIUM Law Journal, 30(S2), 129-278. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.766

International Accounting Standards Board. (2023). IFRS accounting standards. IFRS Foundation.

International Financial Services Board. (2023). Islamic financial services industry stability report 2023. IFSB.

International Financial Services Board. (2024). Islamic financial services industry stability report 2024. IFSB.

International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018 risk management: Guidelines. ISO.

Kurnianingsih, [inisial dan penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2024). Pengaruh etika dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Brilian Dinamis Akuntansi Audit, 6(3). https://journalversa.com/s/index.php/bdaa/article/view/3471

Lestari, [inisial dan penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2025). A literature review of updated Islamic corporate governance elements: Implications for Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 11(1), 91-118. https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2305

Minaryanti, A., & Mihajat, M. I. S. (2024). A systematic literature review on the role of sharia governance in improving financial performance in sharia banking. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15(4), 553-568. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2022-0192

Minaryanti, [inisial dan penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2026). Role of sharia governance in minimizing credit risk in Islamic banking: Systematic literature review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17(2), 311-327. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0301

Mukhibad, H., [penulis lainnya perlu diverifikasi]. (2022). Corporate governance and Islamic bank accountability based on disclosure: A study on Islamic banks in Indonesia. Cogent Business & Management, 9(1), Article 2080151. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2080151

Nurhayati, N., & Rahayu, S. (2025). Kinerja keuangan sebagai indikator keberlanjutan perusahaan: Kajian sistematis atas perusahaan syariah dan non-syariah tahun 2020-2025. Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi, 18(1), 163-174. https://doi.org/10.58431/jumpa.v18i1.320

OECD. (2023). G20/OECD principles of corporate governance 2023. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Rahayu, S., Asmuni, A., & Marliyah. (2022). Solution priority of the problems in implementation of zakat financial statement accountability: ANP approach. BIRCI-Journal, 5(3). https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.6530

Rahayu, S., Mahdi, F., Julkarnain, J., Kurnia Ningsih, H. T., & Habibie, A. (2022). Intellectual capital and Islamic corporate social responsibility on financial performance of sharia commercial banks in Indonesia. E3S Web of Conferences, 339, Article 05003. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202233905003

Rahayu, S., Tullah, D. S., Suginam, S., & Nur, S. (2025). Digitalization, AI, and service quality in Islamic banks: Customer satisfaction and knowledge as parallel mediators of customer-perceived financial performance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(3), 611-628. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i3.3762

Rahayu, S., [penulis lainnya perlu diverifikasi]. (2019). Effect of application of good governance principles on acceptance of zakat funds in Amil Zakat Institutions in Medan City. Proceeding International Seminar of Islamic Studies, 1(1), 746-754.

Safiullah, [inisial dan penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2024). Does board of directors influence Shariah governance in Islamic banks? Pacific-Basin Finance Journal, 85, Article 102346. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102346

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333-339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8, Article 45. https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 14(3), 207-222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375

Tumewang, Y. K., Supriani, I., Dewi, H. R., & Alam, M. K. (2023). An extended review on Sharia governance studies from 1985 to 2022. Journal of Islamic Accounting and Business Research. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0319

Wasim, [inisial dan penulis lainnya perlu dilengkapi]. (2026). Shariah governance and Islamic banks: Systematic literature review. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 17(7), 1390-1430. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2023-0386

Zuhroh, [inisial perlu diverifikasi]. (2022). Mapping Islamic bank governance studies: A systematic literature review. Cogent Business & Management, 9(1), Article 2072566. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2072566

Copyright © 2026 the author, Page 133
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License